

STRATIFIKASI AKAD KEPEMILIKAN HARTA SEBAGAI SOLUSI PROBLEM PEMBAGIAN HARTA PASCACERA

Indah Puspitasari

IAIN Ponorogo, Indonesia

indah.puspitasari.cs10@gmail.com

Iza Hanifuddin

IAIN Ponorogo, Indonesia

izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Salah satu problem yang muncul ketika suami-istri berpisah, baik dengan jalan cerai mati ataupun cerai hidup, adalah sengketa kepemilikan harta. Karena sengketa ini, konflik, pertengkaran, permusuhan tentu terjadi, bahkan tidak jarang sampai harus dibawa ke pengadilan. Maka, dalam artikel ini akan dipaparkan hasil analisa terkait fenomena tersebut dan menawarkan alternatif solusi yang dapat digunakan. Kajian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Hasil dari analisa adalah bahwa keragaman pemahaman tentang harta setelah pernikahan, kultur dan adat istiadat di setiap keluarga, menjadikan beragam pula tingkat pemahaman tentang akad kepemilikan harta di antara suami istri di tengah masyarakat. Problematika yang timbul diharapkan dapat diantisipasi dengan memakai pendekatan

stratifikasi akad. Untuk keluarga yang tidak bermasalah dalam kerukunan, akad kepemilikan harta antara suami dan istri dapat menggunakan akad lazim, isyarat, perbuatan dan lisan. Untuk keluarga yang dinilai rawan dengan konflik harta (memiliki aset yang banyak, ada anggota keluarga yang tamak dengan harta, memiliki aset yang sedikit namun rawan konflik) dapat menggunakan akad tertulis. Namun, jika ingin meminimalisir resiko masalah atau problem di kemudian hari, maka suami dan istri dapat melakukan akad kepemilikan harta melalui notaris ataupun ditulis sendiri dengan dilengkapi materai dan ditandatangani dua saksi laki-laki (bawah tangan), sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 282. Hal ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian (*ihktiyati*). Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pencatatan tersebut dapat menjadi alat bukti kepemilikan sah secara hukum.

Kata Kunci: Akad, Kepemilikan, Harta, Pascacerai

Abstract: When a husband and wife are separated, either by way of divorce or one of the spouse died, one of the problems that arises is the dispute over the ownership of treasure. Because of these disputes, conflicts, quarrels, hostilities certainly occur, not even rarely to the point of having to be brought to justice. So, in this article will be presented the results of analysis related to the phenomenon and offer alternative solutions that can be used. This study uses a library research method, with a phenomenological qualitative approach. The result of the analysis is that the diversity of understanding of treasure after marriage, culture and customs in each family, makes a variety of understandings of the contract of ownership of treasure between husband and wife in society. The problems that arise are expected to be anticipated by using the contract stratification approach. For families that have no problem in harmony, the contract of ownership of treasure between husband and wife can use the usual contract, gestures, deeds and oral. For families that are considered prone to conflicts of treasure (have many assets, there are family members who are greedy with treasure, have few assets but are prone to conflict) can use a written contract. However, if you want to minimize the risk of problems or problems in the future, then the husband and wife can contract ownership of

treasure through a notary or written by themselves with a stamp and signed by two male witnesses (under the hand), in accordance with QS. al-Baqarah verse 282. This is done as a precautionary step (*ihktiyati*). So that if unwanted things happen, the recording can be used as evidence of legally valid ownership.

Keywords: Contract, Possession, Property, Post-divorce

PENDAHULUAN

Pada umumnya, ketika suami dan istri berpisah, baik dengan jalan cerai mati ataupun cerai hidup, problem atau sengketa yang mengikutinya kerap kali muncul. Sengketa kepemilikan harta adalah salah satunya. Sengketa ini sangat banyak ditemui di masyarakat, baik dari perebutan harta warisan, harta gono-gini, dan harta bersama¹. Objek harta yang disengketakan pun beragam, ada yang berupa tanah, properti (rumah, apartemen, ruko), rekening bank, dan lain-lain. Bahkan seekor kucing pun menjadi salah satu yang diperebutan ketika membagi harta gono-gini diantara suami dan istri karena cerai hidup². Karena sengketa ini, konflik, pertengkaran, permusuhan tentu terjadi, bahkan tidak jarang sampai harus dibawa ke pengadilan. Saling ancam³, melukai⁴ dan tega membunuh⁵ juga terjadi hanya karena memperebutkan harta.

Masalah kepemilikan harta suami dan istri pascacerai biasanya terkait dengan: harta bersama⁶, hibah antara suami dan istri⁷, dan harta

¹ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan," 2011, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Gono-gini%22&page=25>.

² Berdasarkan keterangan salah satu mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo yang berprofesi sebagai hakim, ketika sesi tanya jawab pada Studium Generale: Tren Pengembangan Kajian Studi Islam Level Pasca Sarjana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana IAIN Ponorogo pada tanggal 19 Agustus 2022.

³ Nurul Diva Kautsar, "Viral Pria Di Cirebon Ngamuk Gara-Gara Warisan, Ancam Bunuh Keluarga Saudara," Merdeka, 2022, <https://www.merdeka.com/jabar/viral-pria-ngamuk-gara-gara-warisan-di-cirebon-ancam-bunuh-keluarga-saudara.html>, diakses pada 24 September 2022

⁴ Bagus Supriadi, "Gara-Gara Berebut Rumah Warisan, Pemuda Di Jember Bacok Keluarganya Sendiri," Kompas, 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/08/115636278/gara-gara-berebut-rumah-warisan-pemuda-di-jember-bacok-keluarganya-sendiri?page=all>, diakses pada 24 September 2022.

⁵ Pompe Sinulingga, "Gegara Uang Warisan, Pria Di Kendal Tega Bunuh Ibu Kandungnya," Kompas, 2022, <https://www.kompas.tv/article/290666/gegara-uang-warisan-pria-di-kendal-tega-bunuh-ibu-kandungnya>, diakses pada 1 September 2022.

⁶ Ahmad Syaerozi and Siti Maesaroh MHS, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan," Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah 1, no. 1 (2022): 1–25; Inda Ariani et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta

bawaan⁸. Kajian tentang problematika kepemilikan harta di antara suami dan istri pascaceraai telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kajian-kajian tersebut memaparkan bahwa perjanjian pra-nikah sebagai solusi atas kepemilikan harta suami istri adalah penting. Dintaranya, artikel yang ditulis oleh John Kenedi, yang menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai sebuah solusi untuk menghindari adanya ketidakadilan pembahagian warisan jika timbul sengketa di antara suami dan istri di pengadilan⁹. Herni Wirdanarti et.al menyarankan bagi para pasangan campuran supaya membuat perjanjian perkawinan dan didaftarkan, sehingga dapat menjadi bukti otentik dalam melakukan jual beli properti¹⁰. Niko Hidayat menyarankan, agar sengketa harta bersama yang berkepanjangan dapat dicegah, maka dapat dibuat undang-undang yang mewajibkan pembuatan akta perjanjian perkawinan. Jika perkawinan telah berlangsung namun belum memiliki perjanjian perkawinan, dapat dibuat akta pembagian harta bersama setelah bercerai yang dibuat oleh notaris. Akta-akta ini dapat digunakan untuk alat bukti autentik yang berkekuatan hukum di pengadilan, sehingga sengketa harta bersama dapat dikurangi¹¹.

Fenomena sengketa keluarga yang disebabkan oleh harta dapat dilihat pada kasus wafatnya Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah. Kekisruhan pembagian harta warisan Vanessa Angel sempat

Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus No . 2230k / Pdt / 2019 Di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung),” no. 2230 (2019), 73-93.

⁷ Berdasarkan pengalaman Mhd. Jabal Alamsyah, Lc., M.A. (*founder* Majelis Al-Mawarits; inisiator dan direktur pertama Centre for Mawarith Studies Universitas Darussalam-Gontor, pengalaman dari 2004-2021) dan Indah Puspitasari, S.P. (*co-founder* Majelis Al-Mawarits; Sekretaris Centre for Mawarith Studies Universitas Darussalam-Gontor, pengalaman dari 2005-sekarang) ketika melayani masyarakat muslim yang bertanya tentang kewarisan Islam. Hal yang sering ditemui adalah ketika suami menghibahkan suatu aset atau barang kepada istri biasanya hanya melalui ucapan saja, kadang pun tidak ada yang mendengar. Sehingga ketika harta yang telah dihibahkan tersebut tidak dianggap sebagai harta warisan, karena sudah berpindah kepemilikannya kepada istri, sering menimbulkan konflik keluarga. Biasanya ahli waris yang lain tidak percaya dengan akad hibah itu, karena tidak tertulis dan tidak ada saksi.

⁸ John Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian,” *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2018), 92–106.

⁹ Ibid.

¹⁰ Herni Widanarti, Husni Kurniawati, and Kornelius Benuf, “Kendala Pelaksanaan Jual Beli Properti Bagi Pasangan Perkawinan Campuran,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022>, 153-161.

¹¹ Niko Ary Hidayat et al., “Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan,” *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022), 446-468.

menyita perhatian publik¹². Problem pembagian harta warisan pada keluarga pendiri Grup Sinar Mas, Eka Tjipta Wijaya, juga banyak diberitakan¹³. Namun, ada juga sebuah keluarga yang tidak memiliki masalah terhadap harta ketika kepala keluarganya meninggal dunia¹⁴. Contohnya adalah keluarga Ustadz Arifin Ilham, sampai saat ini keluarganya tetap rukun dan damai meneruskan usaha yang telah dirintis Almarhum¹⁵.

Dengan mengamati fenomena problem-problem kepemilikan atas harta suami dan istri pascacerai yang terjadi di masyarakat, maka artikel ini mencoba menawarkan solusi atas masalah-masalah tersebut. Agaknya dengan penggunaan stratifikasi akad kepemilikan harta, dari akad paling sederhana sampai akad paling kompleks dimana melibatkan notaris atau kuasa hukum, dapat meminimalisir problem kepemilikan atas harta suami dan istri pascacerai.

Kajian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan kualitatif fenomenologis¹⁶. Penelitian pustaka adalah penelitian yang menjadikan koleksi yang ada di perpustakaan sebagai pokok kajian. Koleksi tersebut dapat berupa buku, *periodical* (majalah ilmiah terbitan lembaga swasta ataupun pemerintah, diterbitkan berkala), *yearbook*, jurnal, buletin, *annual review*, majalah, surat kabar, catatan historis, dan lain-lain sebagai pokok kajiannya¹⁷. Sedangkan penelitian fenomenologi titik fokusnya adalah pada penggalian, usaha memahami, menafsiran fenomena, kejadian dan kaitannya dengan masyarakat biasa dalam keadaan tertentu¹⁸. Literatur yang digunakan dalam kajian ini

¹² Sekhar Chandra Pawana, "Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua," *Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (2022), 27.

¹³ Sylke Febrina Laucereno, "Kronologi Kisruh Rebutan Warisan Keluarga Pendiri Sinarmas," *Detik*, 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5929249/kronologi-kisruh-rebutan-warisan-keluarga-pendiri-sinarmas>, diakses pada 20 September 2022.

¹⁴ Ria Theresia Situmorang, "Ini Dia Bisnis Yang Ditinggalkan Ustadz Arifin Ilham," *Lifestyle Bisnis*, 2019, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190525/226/927290/ini-dia-bisnis-yang-ditinggalkan-ustadz-arifin-ilham>, diakses pada 20 September 2022.

¹⁵ Hanang Yuwono, "Sahabat Almarhum Ungkap Warisan Bisnis Ustadz Arifin Ilham Untuk Anaknya, Kini Dikelola Ameer Azzikra," *Tribun News*, 2021, <https://solo.tribunnews.com/2021/08/24/sahabat-almarhum-ungkap-warisan-bisnis-ustadz-arifin-ilham-untuk-anaknya-kini-dikelola-ameer-azzikra?page=all>, 20 September 2022.

¹⁶ Prof. Dr. A. Muri Yusuf M.Pd., *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2017), 350.

¹⁷ Moh. Nazir Ph.D., *Metode Penelitian*, Keempat. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 126-131.

¹⁸ Prof. Dr. A. Muri Yusuf M.Pd., *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-4. (Jakarta: Kencana, 2017), 351.

adalah berupa buku, artikel jurnal, informasi berita dari portal berita online, ditambah dengan data primer berupa pengalaman pribadi masing-masing penulis. Penelitian kepustakaan menekankan pada penemuan berbagai dalil, teori, hukum, gagasan dan lain-lain, yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena yang dikaji, sehingga ajuan solusi atas masalah yang ada di dalam fenomena tersebut dapat dirumuskan.

PEMBAHASAN

Kepemilikan Harta

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya bahwa *Al-Milkyyah* atau disebut juga dengan *Al-Milku* (kepemilikan, hak milik) merupakan ikatan seseorang dan hartanya, yang telah ditegaskan keabsahannya oleh syariat. Hubungan ini membuat harta itu unik baginya dan dia memiliki hak untuk menjalankan segala bentuk pengelolaan dan penggunaan harta tersebut selama tidak ada yang menghalanginya untuk melakukan hal tersebut¹⁹. Dalam kehidupan manusia, beberapa kontrak seperti akad hadiah, wasiat, jual beli adalah salah satu penyebab kepemilikan yang paling penting dan umum. Terdapat dua jenis akad penyebab kepemilikan, yaitu akad yang didasarkan atas persetujuan atau kehendak pemilik, dan akad yang bersifat paksaan. Akad yang bersifat paksaan dapat dicontohkan dengan instrumen waris, dimana kepemilikan suatu barang atau benda otomatis berpindah kepada ahli waris²⁰. Panji Adam juga menyatakan bahwa hak milik pada suatu benda akan menetap seterusnya karena adanya akad. Kepemilikan akan terputus sampai ada hal yang menyebabkan hak milik tersebut berpindah tangan kepada orang lain²¹.

Harta setelah Pernikahan

Di Indonesia, perihal harta setelah pernikahan tercantum pada Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Di dalam Pasal 35, dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang didapatkan suami dan istri selama pernikahan berlangsung dan dijelaskan pula bahwa harta perolehan dan harta bawaan dapat berupa hadiah, warisan, hibah. Pasal selanjutnya,

¹⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk; Penyunting Nuim Hidayat*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 447-482.

²⁰ Ibid.

²¹ Panji Adam S.Sy. M.H., *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Inteligencia Media: Kelompok Intrans Publishing, 2021), 57.

menjelaskan tentang penguasaan harta perkawinan, yaitu: harta bersama dikuasai oleh para pihak dan diikuti dengan persetujuan pasangannya. Sedangkan untuk harta bawaan, merupakan kuasa penuh suami atau istri, sesuai dengan kepemilikannya. Persetujuan pasangan harus ada jika ingin menjalankan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Adapun harta bawaan, setiap pihak punya kuasa terhadap harta sendiri. Maka, bila suami atau istri ingin melaksanakan perbuatan hukum terhadap harta tersebut, tidak diperlukan persetujuan pasangannya²². Dalam harta bersama ada dua jenis hak di dalamnya, terdiri dari hak kepemilikan dan hak memakai/guna. Hak milik ada pada pemiliknya, sedang hak guna pakai bermakna bahwa suami atau istri memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut asalkan ada persetujuan dari pasangannya²³.

Selain itu terdapat juga pengaturan harta setelah pernikahan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur juga tentang harta setelah pernikahan, termuat di dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85 sampai dengan Pasal 97²⁴. Di dalam KHI, aset atau harta kekayaan di dalam perkawinan adalah harta yang didapatkan, baik bersama-sama suami dan istri ataupun sendiri-sendiri, selama terikat dalam pernikahan. Jika terjadi perceraian, termasuk cerai mati, harta dibagi rata, masing – masing setengah bagian di antara suami dan istri.

Adat istiadat yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa harta yang dimiliki suami dan istri tidak semuanya merupakan percampuran harta suami dan istri. Harta yang didapatkan sebelum ada perkawinan dan harta warisan yang didapat selama masa perkawinan, dimiliki masing-masing suami istri. Sedangkan harta bersama atau gono gini adalah harta yang didapatkan suami istri semenjak mereka menikah²⁵. Di berbagai daerah di Indonesia dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta bersama. Di Bali disebut dengan *druwe gabro*, di Jawa dikenal dengan harta *gono-gini*, di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*,

²² Putu Indri Sri Giyanthi et al., “Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022), 37-41.

²³ Etty Rochaeli, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 655

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

²⁵ Etty Rochaeli, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015), 654.

haeruta sibareukat adalah sebutan di Aceh, *harta suarang* adalah sebutan di Minangkabau, dan di Kalimantan dikenal dengan *barang perpantanga*²⁶.

Setelah aqad nikah, kewajiban suami kepada istri yang bersifat materi adalah *nafaqah*. *Nafaqah* berkonotasi materi. Maka, dalam bahasa yang tepat nafkah yang dimaksud adalah hal-hal yang bersifat materi²⁷. Kata *nafaqah* dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang dan juga berarti hilang atau pergi. Bila seseorang disebut memberikan *nafaqah* maka akan mengakibatkan hartanya menjadi berkurang karena telah dihilangkan untuk kepentingan orang lain. Jika dikaitkan dengan pernikahan, ini bermakna bahwa *nafaqah* adalah apa-apa yang dikeluarkan suami untuk kepentingan istri, sehingga harta suami berkurang. Sehingga, *nafaqah* istri artinya pemberian wajib suami kepada istri selama pernikahan²⁸.

Pencampuran aset atau harta benda suami dan istri setelah pernikahan tidak dikenal dalam kitan-kitab fiqh. Suami memiliki hartanya sendiri, istri pun demikian. Suami wajib memberi sebahagian hartanya kepada istri atas nama *nafaqah*, kemudian harta tersebut dipakai istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Maka, penggabungan harta tidak terjadi. Penggabungan harta dapat dilakukan namun diperlukan suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah. Maka, dalam perkawinan, harta bersama dapat terjadi ketika:

1. Terdapat akad *syirkah* antara suami dan istri, dapat dibuat pada saat akad nikah ataupun setelahnya.
2. Terdapat perjanjian yang dimaksudkan untuk itu, saat terjadinya akad nikah²⁹.

Akad

Dalam bahasa Arab, akad berarti ‘ikatan’ (atau mengencangkan dan menguatkan) di antara pihak-pihak dalam beberapa hal, baik ikatan itu nyata ataupun tidak, pada satu sisi atau dua sisi. Pemahaman akad secara umum (menyebar pada kalangan *fuqaha* Hanabilah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah) adalah: apa saja yang ditekadkan akan dilakukan oleh seseorang, baik itu timbul dari keinginan sendiri ataupun memerlukan dua kehendak dalam membuatnya. Akad yang timbul dengan kehendak

²⁶ Hikmah Maros and Sarah Juniar, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *El-Izdimaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021), 86–87.

²⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2014), 165.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 175-176.

sendiri dapat berupa *wakal ibra'* (pengguguran hak), talak dan sumpah. Akad yang membutuhkan dua kehendak dapat berupa jual beli, sewa-menyewa, *tamkil* (perwakilan), dan *rahn* (jaminan)³⁰.

Akad memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) dalam hidupnya. Hikmah akad-akad dalam dalam ekonomi Islam adalah: munculnya pertanggungjawaban moral dan material, akan ada rasa tentram, perselisihan akan dapat dihindari, status kepemilikan harta menjadi jelas, tidak sembarangan membatalkan akad karena telah diatur secara syar'i dan telah memiliki "payung hukum". Dengan akad segala bentuk kebatilan dapat dihindari dan dapat menolak kerusakan dalam muamalah ekonomi Islam³¹.

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailly menjelaskan bahwa *shighat* akad adalah suatu hal yang timbul dari dua orang pengakad dan memperlihatkan kehendak batin kedua pengakad tersebut untuk menciptakan akad dan membuatnya menjadi sempurna. Kehendak batin ini diperlihatkan dengan pengucapan, kata-kata atau apa yang menggantikannya, seperti tindakan, tulisan ataupun isyarat. Shighat disini adalah ijab dan qabul. Di dalam syariat disepakati bahwa keberadaan akad tergantung pada adanya keadaan atau ada yang menandakan keridhaan masing-masing pihak dengan menciptakan *iltizam* antara keduanya. Fuqaha kita menyebut ini sebagai *shighat* akad, dan oleh masyarakat hukum disebut sebagai pengungkapan keinginan. Cara mengungkapkan keinginan suatu akad, dapat dilaksanakan dalam berbagai macam *shighat*, berdasarkan kebiasaan ataupun secara terminologi mengindikasikan adanya pembentukan akad, apakah itu secara lisan (lafaz), perbuatan, isyarat, atau tulisan³².

a. Akad dengan Perkataan (Lafaz)

Cara mengekspresikan kemauan yang tersembunyi secara mendasar dan natural adalah dengan perkataan (lafaz). Sederhana, mudah dan mempunyai arti atau makna yang kuat dan jelas, merupakan alasan mengapa cara ini paling banyak digunakan dalam berbagai akad. Lafaz dapat menggunakan apa pun bahasa yang dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Ekspresi khusus tidak diperlukan, selama

³⁰ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk; Penyunting, Budi Permadi*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

³¹ Nurhadi Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42, <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346>.

³² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk; Penyunting, Budi Permadi*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 431.

menunjukkan keridhaan kedua belah pihak dan diketahui sebagai kebiasaan atau adat setempat yang disepakati. Dan tidak melupakan keridhaan, karena poin utama dari setiap akad adakah hal ini³³.

b. Akad dengan Perbuatan (Akad *Mu'athah*)³⁴

Akad terkadang dilaksanakan tidak dengan menggunakan ucapan kata atau lafaz. Fiqh menyebutnya *at-ta'athi*, *al-mu'athah*, atau *al-murawadhab*, adalah mengadakan akad melalui tindakan dimana tindakan tersebut menunjukkan keridhaan, walaupun tidak ada ucapan ijab dan qabul secara lisan. Seperti pembeli mengambil barang yang dibeli kemudian memberikan uang kepada penjual. Atau penjual juga dapat memberikan barang pada pembeli, lalu pembeli memberikan uangnya tanpa diiringi percakapan ataupun isyarat diantara keduanya, baik barang yang dijual itu barang berharga ataupun barang remeh, tidak penting. Jual beli juga dianggap sah jika baru uang muka saja yang dibayar pembeli, sebab uang muka merupakan bagian dari harga. Ketika seseorang menaiki transportasi lalu ia membayar ongkosnya tanpa berkata-kata, sewa manfaat transportasi telah sah menurut kebiasaan masyarakat.

Namun, ada perbedaan pendapat antara fuqaha mengenai akad *at-ta'athi* yang melibatkan benda atau harta.

Pendapat-pendapat ini terbagi tiga, yaitu:

Pertama,

Menurut Hanabilah dan Hanafiyyah, akad *at-ta'athi* dikatakan sah dilakukan jika ditujukan untuk sesuatu yang sudah diketahui masyarakat, luas baik barang itu sederhana seperti koran, roti, telur atau yang lainnya, maupun barang yang mewah atau lebih berharga seperti mobil, tanah, rumah, dan lain-lain. Telah lazim atau dikenalnya hal ini oleh masyarakat merupakan bukti bahwa ada keridhaan diantara para pengakad. Namun dengan ketentuan bahwa harga yang diakadkan telah diketahui, karena jika tidak maka akad menjadi *fasid* (rusak). Selain itu, tidak ada indikasi ketidakridhaan diantara para pengakad yang melakukan cara *at-ta'athi*.

Kedua,

Malik dan Ahmad memberikan pendapat bahwa akad perbuatan atau *at-ta'athi* dianggap sah jika dapat dilihat dengan jelas adanya keridhaan diantara dua belah pihak yang berakad. Jadi apapun yang menunjukkan syirkah, sewa, jual beli, perwakilan, dan jenis akad yang lain kecuali akad nikah, sah secara *at-ta'athi*. Hal ini dikarenakan yang menjadi tolak ukur adalah adanya hal yang menandakan kemauan kedua penandatanganan untuk membuat akad, menguatkannya serta menyetujuinya. Manusia juga telah menggunakan metode ini sejak zaman

³³ Ibid.

³⁴ Ibid., 435-436

nabi dan sesudahnya. Juga tidak ditemukan adanya riwayat tentang Nabi Muhammad saw. dan para sahabat yang hanya memakai ijab qabul saja dan tidak menyetujui *at-ta'athi*.

Ketiga,

Kalangan Zhahiriyah, Syafi'iyah dan Syi'ah memberikan pendapat bahwa tidak lah sah suatu akad jika menggunakan perbuatan atau *al-mu'athab* lantaran perbuatan tidak menampakan adanya proses akad yang kuat. Indikasi keridhaan menurut kalangan ini hanyalah lafaz, karena ridha adalah sesuatu yang abstrak. Tindakan dapat saja memuat perihal yang mengindikasikan lain, berbeda dari apa yang dikehendaki dalam akad, sehingga tujuan akad dapat saja tidak terjadi. Akad disyaratkan dengan menggunakan lafaz yang tegas atau dapat digantikan dengan yang lain, contohnya: isyarat yang dapat dipahami atau tulisan.

Namun, beberapa ulama madzhab Syafi'i seperti Mutawalli Imam, Baghawi, dan Nawawi cenderung menyampaikan bahwa akad jual beli yang menggunakan *al-mu'athab* pada hal yg diyakini sebagai kegiatan jual beli, dianggap sah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya nash yang mensyaratkan akad harus dilaksanakan dengan menggunakan ucapan tertentu. Ar-Ruyani dan Ibnu Suraij (ulama Syafi'iyah yang lain) masih membolehkan jual beli dengan *al-mu'athab* untuk hal-hal sederhana, yang telah biasa dilakukan, misalnya jual beli kue, sayur, roti.

c. Akad dengan Isyarat³⁵

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, apabila pihak-pihak yang melakukan akad dapat berbicara, maka akad dengan isyarat tidak dapat dilaksanakan. Karena, walaupun isyarat mengindikasikan suatu kehendak, tetap saja tidak dapat menimbulkan keyakinan sebagaimana lafaz atau tulisan. Madzhab Malikiyyah dan Hanabi membolehkan akad isyarat yang telah biasa dipakai dan dapat dipahami sebagai kebiasaan, walau dilakukan oleh individu yang dapat berbicara.

Menurut pendapat yang kuat di kalangan Hanafiyah, untuk pengakad yang tidak dapat berbicara (bisu), bila dapat menulis maka pengakad haruslah menulis, karena tulisan lebih kuat daripada isyarat, maka oleh karena itu akad tulisan didahulukan. Menurut kesepakatan fuqaha, jika pengakad yang tidak dapat berbicara ini juga tidak dapat menulis, namun dapat memberi isyarat yang dipahami, maka isyarat tersebut dapat menjadi pengganti akad tertulis, agar haknya untuk melakukan akad tidak terhalang. Ini jika pengakad bisu sejak lahir. Namun, jika bisu itu bukan sejak lahir, maka isyaratnya tidak bisa diterima, kecuali jika tidak ada kemungkinan lagi pengakad yang bisu ini

³⁵ Ibid., 437

dapat berbicara lagi. Dalam keadaan ini, isyarat si pengakad dapat diterima.

d. Akad dengan Tulisan³⁶

Menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah, suatu akad yang menggunakan tulisan diantara pengakad yang dapat berbicara ataupun tidak, yang ada dalam satu majelis yang sama atau tidak, dan menggunakan bahasa apa pun yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berakad, dikatakan sah jika tulisannya tidak menimbulkan ketidakjelasan (jelas ketika sudah ditulis) dan bersifat baku atau formal (ditulis dengan cara yang umum diketahui). Jika tulisan tidak jelas ataupun tidak resmi layaknya surat biasa, misalkan tanpa tanda tangan, maka akad tidak dianggap sah. Bagi kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan akad tulisan menjadi sah, ketika kedua pihak yang berakad tidak berada dalam satu majelis. Akad tidak dapat dilakukan dengan cara yang lain jika para pengakad berada di dalam satu majelis, karena pengakad mampu berbicara³⁷.

Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta

Kepemilikan harta dengan jalan hibah, wasiat, jual beli dan sebagainya, dapat terjadi dengan akad. Hal ini merupakan sumber utama kepemilikan. Akad-akad ini yang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Akad-akad tersebut menggambarkan interaksi manusia dalam berkegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya³⁸.

Berdasarkan etimologi, kata 'stratifikasi' bersumber dari bahasa Yunani, *strata* atau *stratum*, berarti lapisan³⁹. Di dalam KBBI, tidak terdapat makna kata stratifikasi, namun disandingkan dengan kata sosial, yang bermakna: pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Sehingga jika kata sosial dihilangkan, stratifikasi dapat bermakna pembedaan kelas-kelas secara bertingkat atas dasar hal yang dimaksud. Maka stratifikasi akad dapat diartikan sebagai pembedaan bentuk akad berdasarkan lapisan-lapisan keadaan kedua belah pihak yang berakad.

³⁶ Ibid., 437-438

³⁷ Ibid., 431-438

³⁸ Ibid., 417.

³⁹ Abdullah Chozin and Taufan Adi Prasetyo, "Pendidikan Masyarakat Dan Stratifikasi Sosial Dalam Prespektif Islam," *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021), 65, <https://doi.org/10.54090/mu.42>; "Pengertian Stratifikasi Sosial Dan Ukurannya > Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat," *Departemen SKPM IPB*, <https://skpm.ipb.ac.id/pengertian-stratifikasi-sosial-dan-ukurannya/> 5 Mei 2013, diakses 30 Oktober 2022

Jika kedua belah pihak yang berakad merasa cukup dengan akad yang lazim terjadi di masyarakat (sesuai dengan kebiasaan) dan keduanya telah paham dan ridho dengan keadaan tersebut maka, tidak perlu melakukan akad secara isyarat, perbuatan, lisan, ataupun tertulis. Dan seterusnya, jika memang diperlukan akad secara isyarat, perbuatan, lisan ataupun tertulis, kedua belah pihak yang berakad dapat memilih sesuai dengan keadaannya.

Problematika Pembagian Harta Pascaceraai

Sengketa harta diantara suami dan istri pascaceraai sangat banyak ditemui di masyarakat, baik dari perebutan harta warisan, harta gana gini, dan harta bersama⁴⁰. Latar belakang adat istiadat, mentalitas, kerukunan di dalam keluarga menyebabkan perbedaan pandangan terkait harta suami dan istri selama pernikahan.

Ketika seorang suami memberikan aset kepada istrinya, masih jarang yang langsung menuliskannya secara hitam diatas putih sebagai bukti atas akad hibah/hadiah tersebut⁴¹. Sehingga saat cerai mati, dapat menimbulkan masalah ketidakpercayaan di kalangan ahli waris yang lain. Jika terjadi cerai hidup akan lebih mudah, suami atau istri masih dapat memberikan kesaksian apakah aset tersebut benar adanya telah dihadiahkan atau tidak.

Saling menghadiahhi atau memberi hibah antara suami dan istri adalah sesuatu yang jamak terjadi. Hadiah dapat berupa barang-barang yang tidak terlalu bernilai tinggi, sampai dengan barang atau aset yang bernilai tinggi seperti rumah, kendaraan, saham, deposito dan lain-lain. Namun pada umumnya masyarakat belum terbiasa mencatat akad-akad hadiah tersebut. Jika yang dihadiahkan berupa benda yang bernilai tinggi seperti rumah, kendaraan, deposito, logam mulia dan lain-lain, tentunya diperlukan penulisan akad untuk mengantisipasi jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, bukti tertulis tersebut dapat digunakan. Apalagi jika sertifikat kepemilikan belum diganti atas nama suami atau istri⁴². Di

⁴⁰ Salah satu sumber data terkait hal ini dapat diakses di laman: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Gono-gini%22&page=25>

⁴¹ Berdasarkan pemaparan Ibu D (Desember 2021) dan Ibu KI (Juli 2022) ketika bertanya tentang pembahagian harta warisan kepada Indah Puspitasari, dimana ada aset yang telah dihibahkan oleh suami namun dianggap sebagai harta warisan oleh anggota keluarga yang lain dikarenakan tiada pencatatan dan saksi atas akad hibah tersebut. Keluarga Ibu D berdomisili di Jakarta, dan keluarga Ibu KI di Surabaya.

⁴² Seperti keadaan yang menimpa keluarga Ibu D, dimana pemberian hadiah rumah dari suami (ayah dari Ibu D) pada istrinya (ibu dari Ibu D) tidak dilanjutkan dengan proses balik nama atas sertifikat rumah tersebut.

dalam keluarga juga dapat ditemukan keadaan yang di awal tidak ada konflik, namun dibelakang hari, muncul konflik yang tidak terduga. Ketika ibu dari suami yang memegang kendali atas harta, tidak ada yang dapat membantah keputusannya. Bahkan sang ibu tidak mau tahu bahwa ada satu rumah yang telah dihadiahkan untuk mantan istri anaknya. Maka, jika saat itu ada penulisan akad hadiah tentu akan sangat membantu istri dalam pembuktian kepemilikan rumah tersebut⁴³.

Ada juga keluarga yang tidak mempermasalahkan pembagian harta ketika telah terjadi cerai mati. Istri dan anak-anak bersepakat untuk membagi harta dengan damai. Walau ada sedikit ketidakadilan, namun seluruh anggota keluarga masih dapat menerimanya dengan lapang dada. Suami istri di dalam keluarga ini tidak pernah mencatat mana harta suami dan yang mana harta istri, namun ketika suami meninggal, istri dan anak-anaknya membagi harta dengan damai. Aset-aset yang telah diakui oleh salah seorang anak, tidak diganggu gugat oleh saudara yang lain. Walau terlihat tidak adil, namun anggota keluarga yang lain memilih untuk diam dan legowo menerima keputusan pembagian harta⁴⁴.

Untuk keluarga seperti ini, akad lisan, perbuatan dan lazim cukup dilakukan untuk menentukan harta kepemilikan diantara suami dan istri. Lazimnya istri menempati rumah suami ketika suami telah meninggal dapat dijadikan pengesahan hak guna pakai dari istri terhadap rumah tersebut, walau diketahui kepemilikan bukan hanya miliknya. Ada hak anak-anaknya terhadap rumah yang ditempati. Jika suami berpesen bahwa ada kendaraan telah diberikan pada salah seorang anak, maka keluarga akan legowo memberikan motor tersebut. Semua rukun, semua berlapang dada. Tidak ada anggota keluarga yang saling ancam, saling melukai bahkan saling membunuh hanya karena pembagian harta.

Konflik pascacerai hidup terkait harta bersama, juga jamak dijumpai di masyarakat. Salah satunya seperti yang dipaparkan oleh John Kenedi, dimana ketika terjadi perceraian, harta yang ingin dibagi sudah tidak jelas lagi mana yang menjadi harta bawaan mana yang menjadi harta bersama. Masalah harta bawaan ini sering muncul pada suami istri yang sudah memiliki kekayaan ketika mereka belum menikah. Mereka biasanya berprofesi sebagai dokter, pengusaha muda, kontraktor dan sebagainya. Dengan jenis harta bawaan ini, jika tidak ada perjanjian pernikahan, pada akhirnya harta ini dapat menjadi harta bersama. Sebagian besar pasangan ini, ketika menggabungkan harta bawaan tidak diatur dalam aturan yang

⁴³ Seperti keadaan yang menimpa Ibu KI.

⁴⁴ Berdasarkan pemaparan Bapak IH (September 2021) terkait pembagian warisan di keluarganya. Keluarga Bapak IH berdomisili di Ponorogo, dengan tipikal anggota keluarga yang rukun, tidak berkonflik

jelas, contohnya perjanjian perkawinan. Mereka menganggap membuat perjanjian tersebut bukan lah suatu hal yang etis. Namun, ketika terjadi perceraian dan terjadi persidangan tentang pembagian harta di Pengadilan, maka alat bukti diperlukan untuk mengetahui suatu barang atau aset adalah milik yang sah. Maka, untuk membuktikan bahwa harta itu adalah miliknya, pihak yang menyatakan kepemilikan itu haruslah memberikan pembuktian bahwa harta tersebut adalah kepunyaannya. Sama halnya jika ada pihak yang mengaku telah mengadakan perjanjian perkawinan, maka pihak tersebut harus memberikan bukti adanya perjanjian tersebut. Meskipun Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta menjadi kewenangan setiap pihak, tetapi kadang hakim sulit mendapatkan alat bukti yang dapat menyatakan harta itu adalah harta bawaan, kecuali setiap pihak dapat membuktikan⁴⁵.

Maka, untuk keluarga seperti ini, dimana aset harta dan kekayaan diantara suami istri cukup banyak, penting melakukan akad secara tertulis, melibatkan notaris ataupun pengacara. Baik dalam bentuk perjanjian pra-nikah, akte hibah, ataupun wasiat. Sehingga bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak keluarga ataupun hakim (jika memang sampai pengadilan) dapat lebih mudah menentukan pembagian harta.

Kepemilikan harta harus jelas antara suami dan istri. Jika ada harta yang dipakai bersama dalam rumah tangga, dapat disepakati bahwa walau harta tersebut milik salah satu pasangan, suami atau istri, pasangan yang lain dan seluruh anggota keluarga yang ada di dalam satu naungan, hanya memiliki hak guna pakai. Sehingga pengelolaan harta adalah hak pemilik, anggota keluarga yang lain dapat ikut merawat dan berhak untuk memakai. Setiap harta yang ada didalam keluarga tidak lah mesti diakadkan seperti itu. Akad lazim yang ada bisa otomatis menjadikan barang-barang tersebut dapat digunakan bersama-sama. Misalkan, rumah adalah hak milik suami, maka istri, anak-anak atau keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut memiliki hak guna pakai. Pengelolaan atas rumah tersebut, apakah ingin dijual, direnovasi dan lain-lain adalah hak dari pemilik, yaitu suami. Namun tidak menutup kemungkinan anggota keluarga yang lain untuk turut membantu dalam perawatan, renovasi dan lain-lain, asalkan dari awal telah jelas status biaya yang dikeluarkan oleh selain pemilik. Apakah dana tersebut diakadkan sebagai hadiah, pinjaman atau menjadi persentase kepemilikan atas rumah tersebut (*saham syirkah*).

⁴⁵ John Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian," *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2018), 100-101

Stratifikasi Akad Kepemilikan Harta Sebagai Solusi

Adanya keragaman pemahaman di masyarakat tentang harta setelah pernikahan dan keragaman sifat dan tipe hubungan antara anggota keluarga, menjadikan beragam pula pemahaman tentang akad kepemilikan harta di antara suami dan istri. Ditambah pula dengan beragamnya adat istiadat, sopan santun, dan etika di Indonesia menjadikan akad kepemilikan harta selama pernikahan diantara suami dan istri pun menjadi beragam. Ada keluarga yang tidak melakukan pencatatan atas kepemilikan harta diantara suami istri, namun ketika cerai mati, suami wafat, istri dan anak keturunan tidak mengalami pertikaian terkait pembagian harta. Ini cocok untuk keluarga yang memiliki tipikal akur dan budaya keluarga yang *nrimo*, *legowo*. Ada juga yang menganggap bahwa ketika pernikahan telah terjadi, harta adalah milik bersama. Namun ada juga yang menganggap harta setelah menikah adalah harta masing-masing, namun ada kewajiban suami untuk menafkahi. Didorong dengan rasa cinta dan kasih sayang juga menjadikan suami dan istri dengan sukarela saling memberikan hartanya untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam Islam, kerelaan ini lebih ditekankan pada istri, karena suami memang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

Ketika suami dan istri berpisah, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, muncul pertanyaan tentang pengelolaan harta-harta yang ada. Jika aset atau harta telah jelas milik suami/istri (harta bawaan, harta perolehan) maka akan mudah untuk membaginya. Harta tersebut tentu akan diberikan kepada pemiliknya. Namun, bagaimana dengan harta bersama, yang pasti selama pernikahan ada campur tangan dari kedua pasangan dalam menjaganya, bahkan ada yang berkongsi dana untuk mendapatkan harta atau aset tersebut. Maka jalan keluar yang dapat ditawarkan adalah dengan stratifikasi akad, yaitu memilih akad yang paling pas dengan keadaan suami, istri dan keluarganya. Masing-masing anggota keluarga, pasti telah memahami sifat dan kultur budaya keluarga masing-masing, maka dengan stratifikasi akad ini, setiap keluarga dapat memilih akad mana yang dianggap paling sesuai dengan keadaan keluarganya.

Akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan perkataan atau lisan, perbuatan, isyarat dan tertulis. Untuk keluarga yang disinyalir tidak memiliki masalah dalam hal kerukunan, bahkan jika sampai terjadi cerai hidup, suami dan istri dapat menggunakan akad lisan, isyarat dan perbuatan yang dipahami dan dimaklumi oleh keduanya dan anak keturunan serta keluarga besarnya. Untuk keluarga yang dinilai rawan dengan problem terkait harta (memiliki banyak aset, ada anggota keluarga yang disinyalir rakus dengan harta) dapat menggunakan akad tertulis,

melibatkan notaris atau dapat ditulis sendiri namun dilengkapi dengan materai dan ditandatangani dua orang saksi laki-laki⁴⁶. Penulisan mandiri ini sering disebut masyarakat dengan tertulis secara ‘hitam diatas putih’ atau akad ‘bawah tangan’.

Maka dengan memilih salah satu sighthat akad yang dirasa paling cocok dengan kultur keluarga (tidak harus dengan perjanjian pra-nikah⁴⁷), permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait harta suami dan istri pascacerai diharapkan dapat dihindari. Jika ingin meminimalisir resiko masalah atau problem di kemudian hari, maka diperlukan sikap antisipatif, sehingga tidak ada salahnya jika proses akad kepemilikan harta diantara suami dan istri di setiap jenis keluarga (termasuk didalamnya jika ada akad hibah), dilakukan secara tertulis, melalui notaris ataupun bawah tangan. Hal ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian (*ihkhtiyati*). Maka, jika muncul hal-hal yang tidak diinginkan, pencatatan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

PENUTUP

Ketika terjadi perceraian di antara suami dan istri, problem yang kerap timbul adalah tentang pembagian harta. Hal ini menjadi konflik ketika tiba saat membagi harta, tidak jelas untuk menentukan mana harta suami dan mana harta istri. Karenanya, kadang terjadi perebutan aset ataupun harta antara keduanya. Setiap permasalahan tentang kepemilikan harta antara suami dan istri pascacerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, didapati tidak diiringi dengan pencatatan yang mana saja harta milik suami dan yang mana harta milik istri secara detil dan jelas.

Oleh karena itu, problematika ini diharapkan dapat diantisipasi dengan memakai pendekatan stratifikasi akad kepemilikan harta. Untuk keluarga yang tidak bermasalah dalam kerukunan, dapat menggunakan akad lazim, isyarat, perbuatan dan lisan. Untuk keluarga yang dinilai rawan dengan konflik harta (misalkan: aset banyak, ada anggota keluarga yang tamak dengan harta, aset sedikit namun rawan konflik) dapat menggunakan akad tertulis. Namun, jika ingin meminimalisir resiko masalah atau problem di kemudian hari, maka setiap suami dan istri dapat melakukan akad kepemilikan harta melalui notaris ataupun ditulis sendiri dilengkapi dengan materai dan ditandatangani dua orang saksi

⁴⁶ sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282.

⁴⁷ Di dalam buku Dr. Agus Purnomo M.SI & Lutfiana Dwi Mayasari M.H., *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial Dan Solusi Permasalahannya*, 1st ed. (Malang: Inteligensia Media, 2021), 6, disebutkan bahwa perjanjian pra-nikah adalah solusi untuk konflik yang kadang terjadi ketika suami-istri membagi harta pascacerai.

laki-laki (bawah tangan). Hal ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian (*ihktiyati*). Sehingga jika muncul hal-hal yang tidak diinginkan, pencatatan tersebut dapat menjadi alat bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Inda, Muhammad Yahya Selma, Sri Suatmiati, Magister Hukum Um-palembang, Magister Hukum Um-palembang, and Magister Hukum Um-palembang. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Harta Gono Gini Setelah Perceraian (Studi Kasus No . 2230k / Pdt / 2019 Di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung).” *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol 7, no. 1 (2022).
- Chozin, Abdullah, and Taufan Adi Prasetyo. “Pendidikan Masyarakat Dan Stratifikasi Sosial Dalam Prespektif Islam.” *Mamba’ul ’Ulum* 17, no. 2 (2021): 62–73. <https://doi.org/10.54090/mu.42>.
- Diva Kautsar, Nurul. “Viral Pria Di Cirebon Ngamuk Gara-Gara Warisan, Ancam Bunuh Keluarga Saudara.” *Merdeka*, 2022. <https://www.merdeka.com/jabar/viral-pria-ngamuk-gara-gara-warisan-di-cirebon-ancam-bunuh-keluarga-saudara.html>.
- Dr. Agus Purnomo M.SI & Lutfiana Dwi Mayasari M.H. *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial Dan Solusi Permasalahannya*. 1st ed. Malang: Inteligensia Media, 2021.
- Giyanthi, Putu Indri Sri, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 37–41. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41>.
- Hidayat, Niko Ary, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Dalam Perkawinan, and Latar Belakang. “Sengketa Harta Bersama Pada Kasus Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Selama Perkawinan.” *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022): 446–68.
- John Kenedi. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian.” *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2018): 92–106.
- Laucereno, Sylke Febrina. “Kronologi Kisruh Rebutan Warisan Keluarga

Pendiri Sinarmas.” Detik. Accessed September 20, 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5929249/kronologi-kisruh-rebutan-warisan-keluarga-pendiri-sinarmas>.

- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nurhadi, Nurhadi. “Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 01 (2019): 42. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346>.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Inteligensia Media (Kelompok Intrans Publishing), 2021.
- Pawana, Sekhar Chandra. “Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua.” *Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (2022): 25. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.724>.
- Departemen SKPM IPB. “Pengertian Stratifikasi Sosial Dan Ukurannya > Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat,” 2013. <https://skpm.ipb.ac.id/pengertian-stratifikasi-sosial-dan-ukurannya/>.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2014.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk; Penyunting, Budi Permadi*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk; Penyunting Nuim Hidayat*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- RI, Mahkamah Agung. “Direktori Putusan,” 2011. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Gono-gini%22&page=25>.
- Rochaeti, Etty. “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650–61.
- Sinulingga, Pompe. “Gegara Uang Warisan, Pria Di Kendal Tega Bunuh Ibu Kandungnya.” *Kompas*, 2022. <https://www.kompas.tv/article/290666/gegara-uang-warisan-pria-di-kendal-tega-bunuh-ibu-kandungnya>.
- Situmorang, Ria Theresia. “Ini Dia Bisnis Yang Ditinggalkan Ustaz Arifin Ilham.” *Lifestyle Bisnis*, 2019. <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190525/226/927290/ini-dia-bisnis-yang-ditinggalkan-ustaz-arifin-ilham>.
- Supriadi, Bagus. “Gara-Gara Berebut Rumah Warisan, Pemuda Di Jember Bacok Keluarganya Sendiri.” *Kompas*, 2022. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/08/115636278/gara-gara-berebut-rumah-warisan-pemuda-di-jember-bacok-keluarganya-sendiri?page=all>.
- Syaerozi, Ahmad, and Siti Maesaroh MHS. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan.” *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–25.
- Widanarti, Herni, Husni Kurniawati, and Kornelius Benuf. “Kendala Pelaksanaan Jual Beli Properti Bagi Pasangan Perkawinan Campuran.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 153–61. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.153-161>.
- Yuwono, Hanang. “Sahabat Almarhum Ungkap Warisan Bisnis Ustaz Arifin Ilham Untuk Anaknya, Kini Dikelola Ameer Azzikra.” *Tribun News*, 2021. <https://solo.tribunnews.com/2021/08/24/sahabat-almarhum-ungkap-warisan-bisnis-ustaz-arifin-ilham-untuk-anaknya-kini-dikelola-ameer-azzikra?page=all>.